

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu penerimaan Negara yang memiliki peran yang sangat penting untuk membangun Negara. Kecil besarnya penerimaan pajak dapat menentukan besarnya kapasitas anggaran (budgeting) dalam mendanai pengeluaran Negara. Selama ini pajak sangat berkontribusi besar dalam APBN yaitu antara 70% sampai 80% dari pendapatan Negara. Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pendapatan masyarakat, sehingga apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka kemampuan untuk membayar pajak juga meningkat. Maka dari itu, dibutuhkan serangkain yang dapat meningkatkan pendapatan Negara dari sektor pajak, baik dari subjek maupun objek pajak.

Rochmat Soemitro (1990) mengemukakan bahwa "yang dimaksud dengan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sector pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum".

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Pasal 1 menjelaskan bahwa Undang-Undang ini mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak yang berhubungan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau didapatnya selama satu tahun pajak atau dapat pula

dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak, maka wajib pajak bias menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan menggunakan tahun buku yaitu jangka waktu yang meliputi 12 (dua belas) bulan.

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun berasal dari modal, pemberian jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud pasal 21 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilaksanakan melalui pemotongan oleh pihak yang ditunjuk sebagai pemotong.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah salah satu direktorat jenderal dibawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berperan penting dalam terkumpulnya pajak-pajak yang akan diperoleh oleh Negara, sehingga direktorat jenderal pajak bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang didapat dari wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, melihat pentingnya pendapatan pajak bagi Negara, salah satunya Pajak Penghasilan Pasal 23 maka penulis tertarik mengangkat judul tentang **“Mekanisme Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemberian Jasa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama-Padang Satu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis mengangkat permasalahan untuk penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 ?
2. Apa saja objek Pajak Penghasilan Pasal 23 ?
3. Apa saja Penghasilan yang tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23?
4. Bagaimana Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 ?
5. Bagaimana ketentuan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 ?
6. Bagaimana menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23 ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Kegiatan Magang

A. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis untuk melakukan kegiatan magang ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 23.

B. Manfaat Kegiatan Magang

1. Bagi Penulis :
 - a. Penulis mengetahui situasi dan kondisi ritme lingkungan kerja yang sesungguhnya,
 - b. Penulis dapat mengetahui perhitungan, pemotong, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23.
 - c. Penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang di dapat dalam perkuliahan.


- d. Mendapatkan pengalaman kerja untuk meningkatkan keterampilan .
- e. Penulis dapat mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam proses perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23.

2. Bagi Perusahaan :

Penulis membantu pekerjaan pegawai KPP Pratama Padang dalam melakukan pelayanan.

3. Bagi Pihak Lain :

Semoga Tugas Akhir ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran atau referensi bagi yang membutuhkan.



1.4 Tempat dan Waktu Magang

Magang ini akan dilaksanakan di Kantor Pajak KPP Pratama Padang yang berlangsung 40 Hari (empat puluh) hari kerja, dimulai dari 02 Januari 2020 s/d 27 Februari 2020. Hari kerja senin s/d jum'at.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Penulisan Tugas Akhir “Mekanisme Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemberian Jasa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang-Satu” terdiri dari V (lima) Bab, dimana sistematika penulisannya terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kegiatan magang, tempat dan waktu pelaksanaan magang serta sistematika penulisan laporan.

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI DAN PENGALAMAN MAGANG

Membahas tentang visi misi, struktur, dan lain-lain terkait tempat magang, serta menguraikan tentang Gambaran Umum Perusahaan tempat dilaksanakan Magang dan hal-hal yang dipelajari selama proses magang di divisi tempat pelaksanaan magang tersebut.

BAB III : PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Menjelaskan Mekanisme Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemberian Jasa Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama- Padang Satu.

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan dan juga sebagai referensi bagi mahasiswa yang membacanya.

